

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan warga binaan berpengaruh terhadap proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan. Warga binaan dengan tingkat pendidikan tinggi akan dengan mudah menerima serta memahami penjelasan yang diberikan oleh petugas serta melaksanakan secara sungguh-sungguh, sedangkan warga binaan dengan tingkat pendidikan rendah lebih berpikir kepada kapan ia akan bebas hanya menunggu waktu bebas, tidak memahami penjelasan petugas secara maksimal sehingga akan menghambat proses pembinaan. Dengan pendidikan yang tinggi juga akan mempengaruhi perilaku para warga binaan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, jadi tidak hanya paham dengan metode yang ada dalam pembinaan namun juga dapat merubah perilaku warga binaan menjadi baik. Sehingga dengan perubahan perilaku warga binaan dapat diterima kembali ke dalam lingkungan masyarakat

#### **B. Saran**

Sebagai saran dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan pendidikan terhadap warga binaan dengan mengadakan tambahan pendidikan untuk seluruh warga binaan.
2. Khususnya pendidikan formal yang menunjang peningkatan tingkat penalaran dan pemahaman para warga binaan.

3. Perlu adanya pengelompokan warga binaan berdasar tingkat pendidikan sehingga dapat memaksimalkan proses pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Harsono C.I, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.

Petrus dan Pandapotan *et all*, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan, Sinar Grafika, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 1999.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 TAHUN 1990, tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, 1990.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 /1499

Membaca Surat : Dekan Fak. HUKUM-UAJY No 0092/V  
Tanggal : 3 Maret 2007 Perihal Ijin Penelitian  
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : PASCACHYANTO

No. MHSW : 7294

Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul : PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

Lokasi : Kota Yogyakarta

Waktunya : Mulai tanggal 08 Maret 2007 s/d 08 Juni 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. Kanwil Dep. Hukum-HAM Prop. DIY;
4. Dekan Fak. Hukum-UAJY;
5. Yang Bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 08 Maret 2007

A.n. GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY

U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

BAPEDA

Ir. H. NARANG SUWANDI, MMA

MP. 490 022 448



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

**DINAS PERIZINAN**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

**SURAT IZIN**

NOMOR : 070/434  
2753/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/1499 Tanggal : 08/03/2007
- Mengingat : 1. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986  
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah  
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/1.2/2004  
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/  
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dijijinkan Kepada : Nama : PASCAHYANTO NO MHS / NIM : 000507294  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Penanggungjawab : G. Aryadi, SH, MH  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PENGARUH TINGKAT  
PENDIDIKAN TERHADAP PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 08/03/2007 Sampai 08/06/2007  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta  
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan  
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya  
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi  
bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

PASCAHYANTO

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. LAPAS Klas II A Yogyakarta
4. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 12/03/2007



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jalan : Gedongkuning nomor : 146 Yogyakarta  
Telp. : 378431-378432

**SURAT IJIN**  
NOMOR : W22-UM.06.02- 1436

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Nomor 0344/V, tanggal 9 Mei 2007, perihal Ijin Riset, serta Surat Izin dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Nomor 070/434, tanggal 12 Maret 2007. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta mengijinkan :

Nama : PASCAHYANTO  
N.P.M : 000507294  
Mahasiswa Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Untuk mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta, guna menyusun skripsi dengan judul : "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA".

Waktu pelaksanaan Riset mulai tanggal 11 Mei 2007 S/D 08 Juni 2007

- Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta.
  2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta.
  3. Ijin ini tidak boleh disalah gunakan untuk kepentingan lain kecuali tujuan ilmiah.
  4. Setelah selesai penelitian wajib menyerahkan hasil riset berupa skripsi kepada Kanwil Departemen Hukum dan HAM DIY Cq. Bagian Penyusunan Program dan Laporan.

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Mei 2007

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH  
Kepala Divisi Administrasi



KETUP SANDIYASA, S.H.,M.H. ✓  
NIP. 040028703

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Taman Siswa No. 6 Yogyakarta 55111  
Telepon : (0274) 376126, 375802, Fax (0274) 376126

SURAT KETERANGAN

No. W22. Ea. Um. 06. 02- 732 .

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa :

Mahasiswa dari :

Nama : PASCAHYANTO  
NIM / Fak / Univ : 07294 / Hukum / ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Alamat : Jalan Kaliwaru No. 57, telp : 08562997217  
Pada tanggal : 26 Juli 2007, telah selesai mengadakan penelitian di Lapas Klas II A Yogyakarta dengan judul proposal :  
**"PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA KLAS II A YOGYAKARTA"**

Surat keterangan ini dibuat berdasarkan :

Surat ijin dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas ATMA JAYA Yogyakarta  
Tertanggal : 9 Mei 2007  
Nomor : 0344 / V  
Perihal : Permohonan ijin penelitian

Surat keterangan dari Badan Perencanaan Daerah Propinsi DIY

Tertanggal : 3 Maret 2007  
Nomor : 070 / 1499  
Perihal : Ijin penelitian

Surat ijin Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI

Tertanggal : 11 Mei 2007  
Nomor : W22-UM. 06. 02-1436  
Perihal : Ijin penelitian

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi DIY
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas ATMA JAYA Yogyakarta